

**DISKRIMINASI TERHADAP AGAMA TRADISIONAL
MASYARAKAT HUKUM ADAT CIGUGUR**
*(Discrimination against Traditional Beliefs of Cigugur Indigenous
Community)*

Raithah Noor Sabandiah
Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Jln. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640
Telp. 021-7872831
itah_noor@yahoo.co.id

Endra Wijaya
Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Jln. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640
endra.wijaya333@yahoo.co.id

Tulisan Diterima: 11-04-2018; Direvisi: 16-08-2018; Disetujui Diterbitkan: 06-09-2018

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.335-352>

ABSTRACT

One of the characteristics of a indigenous community is magically religious. The characteristic of magically religious is present in the Cigugur indigenous community, one of them is, in the form of Javanese-Sundanese Teachings. Despite the fact that Javanese-Sundanese Teachings have been present since a long time, their existence has never been free from discrimination. The forms of discriminations suffered by the followers of Javanese-Sundanese Teachings in Cigugur, among others, from the prohibitions of religious activities of Javanese-Sundanese Teachings, systematic persecution forcing the followers to convert to the religions recognized by the state, and to the physical abuse. The discrimination has been due to some issues, such as the forms of intervention of state laws and the issue of legal recognition to the existence of the community. This research uses non-doctrinal legal research method. The data are collected by literature study, observation, and interviews with come relevant sources.

Keywords: *Traditional Beliefs, Discrimination, Recognition*

ABSTRAK

Salah satu corak dari masyarakat hukum adat ialah bersifat magis religius. Sifat magis religius yang ada pada masyarakat hukum adat Cigugur, salah satunya, berwujud Ajaran Djawa Sunda. Walaupun Ajaran Djawa Sunda sudah sejak lama hadir, tapi keberadaannya tidak luput dari diskriminasi. Bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami oleh para pemeluk Ajaran Djawa Sunda di Cigugur, antara lain, mulai dari pelarangan beberapa aktivitas keagamaan Ajaran Djawa Sunda, pengondisian secara sistematis agar para pemeluknya berpindah ke agama yang diakui oleh negara, bahkan sampai ke tindakan pelecehan secara fisik. Diskriminasi tersebut disebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya bentuk-bentuk intervensi dari hukum negara dan persoalan pengakuan secara yuridis terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum nondoktrinal. Data yang digunakan diperoleh melalui penelusuran kepustakaan, pengamatan, dan wawancara kepada beberapa narasumber yang relevan.

Kata Kunci: *Agama Tradisional, Diskriminasi, Pengakuan*

PENDAHULUAN

Manusia menciptakan dan membutuhkan kehadiran nilai-nilai untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan interaksi, baik interaksi dengan sesama manusia, alam sekitar, maupun dengan Sang Pencipta. Milton, sebagaimana dikutip oleh Djahiri, mengartikan nilai sebagai suatu kepercayaan (*belief*) yang bersumber pada sistem nilai seseorang mengenai apa yang patut dan tidak patut dilakukan seseorang. Nilai tersebut menjadi dasar-dasar atau standar bagi sikap tindak seseorang, termasuk saat manusia itu berinteraksi dengan manusia lain atau bahkan ketika berinteraksi dengan alam sekitarnya (Muttaqin, 2014: 139).

Nilai-nilai tersebut oleh beberapa masyarakat diteruskan atau diwariskan dari generasi kepada generasi berikutnya, karena hal itu dianggap baik dalam menjalankan hubungan sesama makhluk hidup. Namun, tidaklah seluruh masyarakat Indonesia masih dapat meneruskan nilai-nilai tersebut secara utuh (apa adanya), karena hal tersebut dipengaruhi juga oleh faktor-faktor yang ada di masyarakat, seperti faktor perkembangan teknologi atau bahkan hukum yang berlaku pada suatu negara.

Masyarakat yang masih kental, yang lalu meneruskan, dan memelihara nilai-nilai tradisional yang diwarisi oleh para leluhurnya dapat dipahami sebagai masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau “*the indigenous people*” atau bahkan ada pula yang menyebutnya dengan istilah “masyarakat adat.”

Secara lebih rinci, beberapa pakar hukum sudah membedakan antara istilah “masyarakat hukum adat” dengan “masyarakat adat.” Konsep masyarakat adat merupakan pengertian umum untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (ke luar dan ke dalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan (Samosir, 2013: 69).

Beberapa sarjana telah memberikan pendapat mereka mengenai arti (definisi) dari

masyarakat hukum adat, di antaranya ialah Hazairin yang berpendapat bahwa masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya (Salam, 2016: 210). Sedangkan Ade Saptomo berpendapat bahwa masyarakat adat merupakan suatu kesatuan masyarakat bersifat otonom, yaitu mereka mengatur sistem kehidupannya sendiri (hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya). Dan ia lahir dari dan berkembang bersama, dan dijaga oleh masyarakat itu sendiri (Saptomo, 2010: 13).

Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, pada kongres pertama tahun 1999, bahwa masyarakat hukum adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 1999: 1).

Sehubungan dengan konsep masyarakat hukum adat tersebut, konsep lain yang juga perlu dijelaskan di sini ialah mengenai konsep hukum adat. Masyarakat hukum adat dan hukum adat saling berkaitan. Menurut Soepomo, hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*unstatutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (parlemen, dewan provinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa (*customary law*) (Abdurrahman, 1984: 18; Maladi, 2010: 454).

Berdasarkan paparan di atas, dapat dimengerti bahwa masyarakat hukum adat merupakan masyarakat yang masih berpegang teguh terhadap budaya atau kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Sutan Takdir Alisyahbana mengatakan bahwa kebudayaan adalah manifestasi dari cara berpikir, sehingga menurutnya, pola kebudayaan itu sangat luas sebab semua laku dan perbuatan tercakup di dalamnya dan dapat diungkapkan pada basis dan cara berpikir, termasuk di dalamnya perasaan,

De Jure Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

karena perasaan juga merupakan maksud dari pikiran (Supartono, 2009: 31).

Saat membicarakan cara berpikir masyarakat hukum adat, Soepomo berpendapat bahwa struktur kejiwaan dan cara berpikir masyarakat hukum adat diwujudkan dengan corak-corak atau pola-pola tertentu di dalam hukum adat. Corak-corak atau pola-pola tersebut terdiri dari: corak kebersamaan, corak magis religius, corak konkret, dan corak visual (Setiady, 2008: 38-41).

Keempat corak tersebut bukanlah sesuatu yang statis, karena dalam keadaan-keadaan tertentu dapat berubah atau bahkan hilang dari (tidak ditemukan lagi pada) suatu masyarakat hukum adat. Perubahan seperti inilah yang disebut sebagai dinamika eksternal hukum, di mana hukum sebagai suatu sistem yang terbuka akan selalu terpapar dan bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik pada tingkat lokal maupun internasional. Hal-hal yang dapat mempengaruhi sistem hukum, termasuk masyarakat hukum adat dengan segala coraknya, antara lain ialah nilai-nilai, sikap, tingkah laku yang berkembang di masyarakat, dan bahkan politik hukum yang dijalankan oleh pemerintah yang berkuasa (Muazzin, 2014: 325-326).

Dengan demikian, pada dasarnya, corak-corak atau pola-pola masyarakat hukum adat berasal dari cara berpikir masyarakat hukum adat itu sendiri memang tidak tertutup kemungkinan pula mengalami perubahan atau bahkan hilang dikarenakan adanya perbedaan keadaan antara yang dulu dengan yang sekarang (keadaan kekinian). Dengan kata lain, keempat corak pada masyarakat hukum adat jelas tidak akan pernah “steril” dari perubahan, dan selalu potensial berada dalam keadaan yang dinamis.

Artikel ini akan difokuskan pada masalah dinamika corak-corak dari masyarakat hukum adat. Namun, untuk lebih membatasi pembahasan dalam artikel ini, dari keempat corak tersebut hanya akan dibahas salah satunya saja, yaitu corak magis religius dari masyarakat hukum adat, khususnya masyarakat hukum adat Cigugur.

Salah satu corak masyarakat hukum adat Cigugur ialah bersifat magis religius, dan sifat itu mewujud antara lain dalam bentuk agama tradisional yang disebut sebagai “Ajaran Djawa Sunda (ADS).” Secara implisit, Soepomo telah menjelaskan maksud dari sifat magis religius, yaitu berarti sifat keagamaan yang ada di dalam

masyarakat Indonesia, dan selain itu, juga masyarakat Indonesia bersifat tidak memisahkan antara sesuatu yang fisik dan yang batin, atau dengan kata lain, adanya sifat kesatuan batin. Bahkan lebih jauh lagi, dalam masyarakat tersebut dijaga dengan baik keseimbangan lahir dan batin antara golongan orang-orang dan lingkungan alam hidupnya (Soekanto, 2008: 126). Sejalan dengan pendapat Soepomo, Soekanto juga menekankan pentingnya mempertahankan keserasian antara dunia lahir dan dunia gaib, antara masyarakat dan warganya sebagai pribadi-pribadi, serta antarorang sebagai sesama anggota masyarakat (Soekanto, 2008: 131).

Sebagai perwujudan dari sifat magis religius, Ajaran Djawa Sunda memiliki beberapa pokok ajaran (prinsip dasar) sebagaimana yang disampaikan oleh Madrais, yaitu (Sirait, dkk., 2015: 29): *percaya ka Gusti Sikang Sawiji- Wiji* (percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa), *ngaji badan* (introspeksi retrospeksi diri), *akur rukun jeung sasama bangsa* (hidup rukun dengan sesama), *hirup ulah pisah di mufakat* (mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat), dan *hirup kudu silih tulungan* (hidup harus saling tolong-menolong).

Dalam kajian Roro Sri Rejeki Waluyajati dipaparkan asal-muasal mengapa disebut sebagai Ajaran Djawa Sunda, hal itu ialah karena ajaran ini mencoba mengkolaborasikan antara *ngelmu sejati Cirebon* yang identik dengan tradisi kejawaan dengan tasawuf Islam dan tradisi Sunda Wiwitan (Waluyajati, 2017: 104).

Kemudian, sehubungan dengan keberadaan agama tradisonal tersebut, terutama Ajaran Djawa Sunda, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas (dijawab) lebih lanjut melalui artikel ini ialah mengenai diskriminasi yang dialami oleh agama tradisonal yang dianut oleh masyarakat hukum adat Cigugur.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode nondoktrinal. Dengan metode nondoktrinal ini, meminjam penjelasan Soetandyo Wignjosoebroto, maka “hukum tidak lagi dikonsepsikan secara filosofik-moral sebagai norma *ius constituendum* atau *law as what ought to be*, dan tidak pula secara positivistik sebagai norma *ius constitutum* atau *law as what it is in the books*, melainkan secara empirik sebagai *law as*

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

what it is (functioning) in society. Dikonsepkan sebagai gejala empirik yang teramati di alam pengalaman itu, hukum jelas kalau tidak lagi dimaknakan sebagai norma-norma yang eksis secara eksklusif di dalam suatu sistem legitimasi yang formal. Dari segi substansinya, kini hukum terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang empirik wujudnya, namun yang terlahir secara sah, dan bekerja –dengan hasil yang mungkin saja efektif akan tetapi mungkin pula tidak– untuk memola perilaku-perilaku aktual warga masyarakat...” (Wignjosoebroto, 2013: 12).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan metode wawancara dan pengamatan di lapangan, sedangkan data sekundernya diperoleh melalui penelusuran kepustakaan. Analisis data kemudian dilakukan secara kualitatif

Subjek hukum yang diteliti dalam penelitian ini ialah masyarakat hukum adat Cigugur. Lokasi penelitian ini bertempat di Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, berjarak sekitar 3,5 km dari Ibu Kota Kabupaten dan terletak di kaki Gunung Ciremai bagian timur.

Wawancara dilakukan terhadap beberapa tokoh masyarakat hukum adat Cigugur, seperti anak Kepala Adat masyarakat hukum adat Cigugur, warga serta sekaligus keturunan leluhur masyarakat hukum adat Cigugur. Jumlah pihak yang diwawancarai semuanya ialah 4 (orang), dan dari wawancara itu diharapkan diperoleh informasi yang relevan dan mencukupi terkait dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Corak Hukum Adat

Beberapa ahli hukum adat sudah mengemukakan pendapatnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur yang menjadi dasar pembentuk sistem hukum adat. Soepomo, berpendapat bahwa corak-corak atau pola-pola tertentu di dalam hukum adat yang merupakan perwujudan dari struktur kejiwaan dan cara berpikir yang tertentu ialah terdiri dari (Soekanto, 2008: 125):

Pertama, corak kebersamaan. Hukum adat mempunyai corak yang bersifat kebersamaan (komunal), artinya lebih mengutamakan

kepentingan bersama di mana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama. Semboyan yang tepat untuk menggambarkan sifat ini ialah “satu untuk semua dan semua untuk satu.” Begitu pun dalam hubungan hukum antara anggota masyarakat yang satu dan yang lain juga didasarkan pada rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong-royong.

Kedua, corak keagamaan (magis religius). Hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan (magis religius), artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan/atau berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sebagai salah satu contohnya, pada masyarakat Indonesia, ada semacam perilaku yang ajeg, yaitu apabila manusia akan beraktivitas, maka ia biasanya berdoa memohon izin dari Yang Maha Pencipta, yang gaib, dengan harapan aktivitasnya itu akan diberkati oleh Sang Maha Pencipta, akan berjalan sesuai dengan yang dikehendaki, dan tidak melanggar pantangan “*pamali*” yang dapat berakibat timbulnya kutukan dari Yang Maha Kuasa.

Corak keagamaan dalam hukum adat terangkat pula dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pada alinea ketiga yang berbunyi, “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

Ketiga, corak konkret. Corak hukum adat konkret, artinya jelas, nyata, atau berwujud. Dalam corak hukum adat yang bersifat konkret ini, lebih sering bersinggungan terhadap aktivitas jual beli, seperti jual beli tanah.

Ketika seseorang akan membeli sebidang tanah, maka jual beli yang dilakukan oleh seseorang tersebut memiliki sifat konkret. Contohnya, antara lain, dapat dilihat pada praktik jual beli tanah yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat Cigugur. Ammy Ratna Gumilang, anak Kepala Adat masyarakat hukum adat Cigugur, menceritakan pada saat zaman dahulu, ketika akan melangsungkan ikatan jual beli tanah, maka akan diserahkan kepercayaan kepada pihak penjual dan pembeli (wawancara peneliti dengan Ammy Ratna Gumilang, 30 Januari 2016). Contohnya,

De Jure

 Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

ketika A akan membeli tanah kepada B, maka bagaimana prosedur dan tata cara pembelian tanah itu diserahkan kepada kedua belah pihak, namun tetap dalam ikatan jual beli tersebut wajib dihadirkan pihak ke tiga (saksi), baik dari pihak A maupun dari pihak B. Misalnya jika kemudian B meninggal dunia, dan lalu akhirnya tanah tersebut dikelola oleh anaknya, dan A lalu meminta menuntaskan proses jual beli tanah tadi, maka walaupun anak dari B tidak mengetahui adanya ikatan jual beli yang dilakukan oleh orang tuanya, yaitu B, dengan A, anak dari B itu tetap harus menuntaskan jual beli tanah tersebut kepada A. Hal ini dikarenakan adanya prinsip kepercayaan yang diutamakan dalam masyarakat hukum adat di mana ikatan jual beli itu dilaksanakan.

Jadi, pada prinsipnya, di dalam masyarakat hukum adat itu kepercayaan yang telah disepakati oleh para pihak akan dijaga dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Namun demikian, sifat jual beli tanah yang konkret yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Cigugur saat ini sudah mulai ditinggalkan oleh mereka yang menjadi anggota masyarakat hukum adat Cigugur. Sekarang, rasa saling percaya antara satu orang dan orang lainnya sudah sulit untuk dijalankan (ditemukan). Oleh sebab itu, untuk proses jual beli sebuah tanah, kini masyarakat lebih sering mengedepankan perjanjian jual beli, baik yang berdasarkan akta di bawah tangan maupun akta otentik (**wawancara peneliti dengan Ammy Ratna Gumilang, 30 Januari 2016**).

Keempat, corak visual. Corak hukum adat ialah visual, artinya dapat terlihat, tampak, terbuka dan tidak tersembunyi. Corak hukum adat yang visual ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat, seperti adanya ikatan perkawinan ataupun jual beli tanah. Contoh visual yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat Cigugur ialah ketika seseorang akan membuka hutan untuk ladang, maka ia akan membuat tanda "*mebali*" (tanda silang di atas pohon). Apabila tanah hutan yang akan dijadikan ladang sudah terlihat adanya tanda *mebali*, maka berarti tanah tersebut sudah ada yang akan membukanya, sehingga tidak boleh lagi ada orang lain yang membuka tanah itu.

B. Sekilas Sejarah Masyarakat Hukum Adat Cigugur

Pada awalnya, nama Kampung Cigugur berawal dari nama Kampung Lembur Padara,

namun berubah menjadi Cigugur. Cigugur merupakan daerah yang berada di Kuningan, Jawa Barat, yang namanya berasal dari kata "*ci*" yang artinya dalam bahasa Sunda yaitu *cai* atau dalam bahasa Indonesia berarti air. Kemudian kata "*gugur*" berasal dari cerita rakyat, yaitu terjadinya peristiwa "*gugurnya*" ilmu Ki Gedeng Plumbon yang disaksikan oleh para Wali Sanga di wilayah Cigugur ini. Menurut Muhsin, makna penggunaan kata "*ci*" pada nama suatu tempat mengandung makna kesuburan, karena biasanya di daerah tersebut terdapat sungai yang mengalir (**Akbar dan Sariyati, 2017: 111**).

Masyarakat hukum adat Cigugur, secara umumnya, dilatarbelakangi oleh adat istiadat dan pola kebudayaan suku yang sama, yaitu kebudayaan masyarakat Sunda. Hal ini masih tampak dalam kehidupan sehari-hari, seperti adanya penggunaan bahasa Sunda dalam komunikasi sehari-hari, penyelenggaraan upacara pernikahan adat Sunda, dan upacara adat *Seren Taun*.

Saat menjalankan kehidupan sehari-harinya, para anggota masyarakat hukum adat Cigugur berpedoman pada aturan. Sebagian besar masyarakat hukum adat Cigugur biasanya menyebut aturan tersebut dengan istilah "*kebiasaan*", meskipun ada beberapa pihak masyarakat pula yang menyatakan bahwa hal itu sebenarnya merupakan aturan atau hukum, karena kebiasaan tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun dari leluhurnya yang wajib atau patut dilestarikan oleh generasi berikutnya.

Kebiasaan tersebut merupakan aturan atau hukum yang dibuat oleh sesepuh masyarakat hukum adatnya yang kemudian dilestarikan oleh para keturunan masyarakat hukum adat Cigugur, meskipun aturan itu tidak seluruhnya memiliki sanksi yang tegas. Namun, sebenarnya terdapat pula beberapa aturan atau hukum yang sudah memiliki sanksi yang tegas, baik yang dikeluarkan oleh sesepuh, yakni berupa sanksi sosial ataupun yang dikeluarkan oleh "*Sang Gusti*" yakni *pamali*.

Sejarah awal berdirinya masyarakat hukum adat Cigugur, konon menurut cerita dari para leluhur, saat masa Pemerintahan Kolonial Belanda, ada keinginan Pemerintah Kolonial Belanda untuk menghancurkan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia (dulu Hindia Belanda), dikarenakan kerajaan-kerajaan itu merupakan kerajaan yang menentang Belanda (tidak mau bersikap kooperatif dengan Belanda). Salah satu kerajaan yang ingin

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

dihancurkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda ialah Kerajaan Gebang Kinatar yang letaknya berada di Cirebon Timur. Lalu, dihancurkanlah Kerajaan Gebang Kinatar tersebut. Namun, salah satu keturunan dari Kerajaan Gebang Kinatar yang bernama Pangeran Sadewa Alibasa Kusumah Wijaya Ningrat (Pangeran Madrais), yang lebih dikenal dengan sebutan "Madrais", dititipkan kepada Lurah Cigugur, Kuningan, Jawa Barat, yaitu Ki Sastrawadana yang merupakan salah satu anggota dari pasukan Kerajaan Mataram, Jawa (Iskandar, 2012: 258).

Sejak kecil, Madrais merupakan seorang yang sakti, dan konon, hal itu dapat terlihat dari kehidupan sehari-harinya. Madrais merupakan seorang penggembala di kaki Gunung Ciremai, dan meskipun Madrais seorang penggembala, namun ia juga seperti seorang yang sedang berdakwah dan mampu meramal masa depan Cigugur. Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat lalu melihat bahwa Madrais merupakan seorang guru yang patut diikuti ajarannya. Ajaran dari Madrais kemudian disebut sebagai "Ajaran Djawa Sunda" (Tendi, 2016: 50-52).

C. Beragam Diskriminasi yang Dialami oleh Masyarakat Hukum Adat Cigugur sebagai Pemeluk Agama Tradisional

Ira Indrawardana, keturunan leluhur masyarakat hukum adat Cigugur, menjelaskan pada saat dilakukan wawancara, bahwa untuk menceritakan sejarah masyarakat hukum adat Cigugur kepada publik adalah sangat riskan, karena masih banyak anggota masyarakat lain yang menganggap (berpandangan) negatif terhadap masyarakat hukum adat Cigugur. Masyarakat sekitar masih ada yang menganggap bahwa masyarakat hukum adat Cigugur merupakan masyarakat yang tidak memiliki agama, masyarakat hukum adat Cigugur merupakan masyarakat yang menyembah api, dan sebagainya. Dengan adanya hal tersebut, maka muncullah perlakuan diskriminasi terhadap masyarakat hukum adat Cigugur yang belum bisa berhenti sampai saat ini (wawancara peneliti dengan Ira Indrawardana, 5 Oktober 2015).

Salah satu contoh konkret perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap anggota masyarakat hukum adat Cigugur ialah adanya perlakuan terhadap seorang anak laki-laki, yang merupakan salah satu pengikut masyarakat hukum adat Cigugur, pada saat ia

masih bersekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama. Anak laki-laki tersebut dikucilkan dikarenakan ia dianggap tidak memiliki agama, bahkan sempat ditelanjangi karena dianggap bahwa ia tidak disunat (**wawancara peneliti dengan Dicky, warga masyarakat hukum adat Cigugur, 3 Oktober 2015**).

Walaupun terjadi diskriminasi terhadap masyarakat hukum adat Cigugur, dalam kehidupan sehari-hari, tetap banyak ajaran Madrais yang dilestarikan oleh pengikutnya sampai saat ini, seperti berdasarkan pengamatan peneliti, masyarakat hukum adat Cigugur masih mengelola tanah atau hutan berdasarkan petuah (ajaran) yang disampaikan Madrais.

Berdasarkan petuah Madrais, dalam wilayah Gunung Ciremai terdapat "Gunung Titipan" atau disebut juga "*Leuweung Kolot*", kemudian ia juga memberikan pedoman (tata cara) pengelolaan hutan yang merupakan bagian dari pengetahuan lokal mereka. Pembagian hutan ini berdasarkan fungsi hutan, yaitu *Leuweung Titipan* merupakan hutan yang sama sekali tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun dan sekaligus menjadi sumber air yang digunakan untuk kepentingan pertanian. Sedangkan *Leuweung Tutupan*, merupakan hutan yang bisa dimanfaatkan atau boleh digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Apabila masyarakat melakukan pengelolaan hutan *Leuweung Titipan*, maka masyarakat percaya akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang akan didapatkan oleh masyarakat ialah mereka akan dihampiri oleh "*ulu-ulu*" dan masyarakat lebih mengenal sanksi tersebut dengan istilah *pamali*. Akan tetapi tidak seluruh aturan yang sanksinya dengan *pamali*, melainkan ada pula beberapa kebiasaan yang memiliki sanksi berupa sanksi sosial, contohnya ialah sanksi sosial yang pernah diberikan oleh *ais pangampih* dengan (berupa) dikucilkannya seseorang oleh masyarakat setempat (**wawancara peneliti dengan Ira Indrawardana, 5 Oktober 2015**).

Berbeda dengan pandangan pemerintah, bahwa pada suatu periode tertentu, pemerintah menganggap ajaran yang diajarkan oleh Madrais merupakan ajaran sesat yang tidak patut diikuti oleh masyarakat, sehingga ajaran tersebut haruslah dihilangkan. Lalu, pada tanggal 21 September 1964, saat Ajaran Djawa Sunda dipimpin oleh Pangeran Tedjabuana, ia terpaksa harus membuat pernyataan bermeterai yang isi pokoknya ialah

De Jure Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

membubarkan organisasi Ajawan Djawa Sunda, lalu ia dan keluarganya menyatakan diri menjadi penganut Katolik. Selain menandatangani surat itu, Pimpinan Ajaran Djawa Sunda juga meminta para pengikutnya untuk tidak lagi meneruskan organisasi Ajaran Djawa Sunda, baik secara perorangan maupun secara kolektif.

Himbauan untuk membubarkan diri tersebut dilakukan oleh Pimpinan Ajaran Djawa Sunda sebagai akibat dari terbitnya Surat Keputusan Panitia Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Kabupaten Kuningan, tertanggal 18 Juni 1964, yang menetapkan bahwa perkawinan Ajaran Djawa Sunda yang selama itu dianggap sah secara adat, adalah perkawinan liar dan tidak sah lagi menurut hukum. Penetapan tersebut tertuang secara jelas dalam Surat Keputusan Nomor 01/SKPTS/BK.PAKEM/K.p./VI/64.

Surat Keputusan tersebut memang tidak secara langsung menyangkut pembubaran Ajaran Djawa Sunda, namun pada kenyataannya, tetap membuat kesulitan bagi para penganutnya dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari, khususnya ketika harus berurusan dengan pemerintah, termasuk saat mereka akan mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah. Oleh karena itu, secara langsung atau tidak, keberadaan Surat Keputusan Nomor 01/SKPTS/BK.PAKEM/K.p./VI/64 tersebut menuntut para penganut Ajaran Djawa Sunda untuk menikah lagi secara hukum menurut tata cara agama tertentu.

Selain itu, akibat adanya pembubaran Ajaran Djawa Sunda yang dipaksakan oleh pemerintah, menyebabkan masyarakat pemeluk Ajaran Djawa Sunda berpindah agama menjadi agama yang “disahkan” oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha (**wawancara peneliti dengan Ira Indrawardana, 5 Oktober 2015**).

Lebih lanjut, akibat adanya pembubaran Ajaran Djawa Sunda juga berdampak pada kelangsungan dari aturan dan kebiasaan yang dilestarikan dan dianut oleh masyarakat hukum adat Cigugur dari para leluhurnya. Aturan dan kebiasaan mereka menjadi terhambat sejenak, dan ada beberapa aturan dan kebiasaan yang “terpaksa berubah” dari makna sebenarnya. Keterpaksaan tersebut dilakukan karena pada saat itu masyarakat hukum adat Cigugur dilarang untuk melakukan adat yang diwariskan dari leluhur.

Keadaan tersebut tidak selamanya dialami oleh masyarakat hukum adat Cigugur, karena pada

masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ia memberikan kebebasan atau hak untuk beragama serta beribadah termasuk bagi mereka yang meyakini agama tradisional. Momen seperti itu sudah tentu menjadi salah satu momen “kebangkitan kembali” masyarakat hukum adat Cigugur (**wawancara peneliti dengan Okky Satrio, anak Kepala Adat masyarakat hukum adat Cigugur, 22 September 2015**). Tetapi ironisnya, kebebasan atau hak untuk beragama serta beribadah bagi para penganut agama tradisional tidak berlangsung lama.

Salah satu hal menarik yang dapat dicermati ialah bahwa ternyata adanya larangan (pembubaran) terhadap Ajaran Djawa Sunda ikut mengubah sifat religius yang ada pada masyarakat hukum adat Cigugur. Adanya pelarangan (pembubaran) tersebut menciptakan masyarakat religius yang majemuk. Kemajemukan religius ini terlihat dalam komposisi keberagaman dalam agama dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat hukum adat Cigugur.

Berdasarkan data dari Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, pada tahun 2014, agama yang dianut oleh penduduk Kelurahan Cigugur terdiri dari agama Kepercayaan berjumlah 132 (seratus tiga puluh dua) orang penganut, agama Islam berjumlah 4.197 (empat ribu seratus sembilan puluh tujuh) orang, agama Protestan 171 (seratus tujuh puluh satu) orang, agama Katolik 2.577 (dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) orang, agama Hindu 2 (dua) orang, dan agama Budha 2 (dua) orang (Kelurahan Kuningan, 2014: 13).

Kini, keberadaan dan perkembangan para pengikut Ajaran Djawa Sunda diwadahi ke dalam Masyarakat Adat Karuhun Urang di Cigugur Kuningan atau yang dikenal dengan Masyarakat AKUR.

Inti ajaran AKUR ialah menciptakan masyarakat yang rukun dan harmonis, “Sepengertian” bukan “Sepengakuan.” Sepengertian bermakna bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berangkatnya sama. Agama atau kepercayaan apapun memiliki tujuan yang sama, yaitu menyembah kepada Tuhan dan mencari keridaan-Nya, karena Dialah yang menentukan baik dan buruknya sesuatu. Dalam acara *Seren Taun*, semua pemeluk agama akan berdoa bersama, dan semuanya menyebut nama Tuhan. Dari hal itulah lalu timbul pengertian yang sama. Sedangkan sepengakuan bermakna

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

satu agama atau satu adat. Apabila sepengakuan yang dikembangkan, maka akan cenderung menimbulkan konflik dalam masyarakat, karena orang berusaha agar pihak lain untuk ikut ke dalam agama yang dianutnya (Sirait, dkk., 2015: 29).

Masyarakat hukum adat Cigugur memiliki latar belakang unsur religius yang majemuk, dan meskipun masyarakat hukum adat Cigugur memiliki keunikan dalam hal kemajemukan religius, namun hal itu cenderung tidak berdampak negatif pada hubungan antaranggota masyarakat hukum adat Cigugur. Dalam masyarakat hukum adat Cigugur, hubungan satu sama lain terjaga dengan baik, atau dengan kata lain, telah terdapat toleransi sosial.

Toleransi sosial dalam masyarakat hukum adat Cigugur dalam keadaan kemajemukan religius itu ditopang dengan adanya corak kebersamaan, yang artinya bahwa masyarakat hukum adat Cigugur juga merupakan masyarakat yang lebih mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu (yang tentunya memiliki latar belakang agama dan keyakinan yang berbeda-beda). Corak kebersamaan tersebut dapat terlihat seperti dari adanya aktivitas tolong-menolong dalam membangun rumah atau rumah ibadah, dalam pelaksanaan upacara perkawinan atau hajatan, dalam upacara kematian, dalam kerja bakti dan kegiatan sosial lainnya.

Hal unik yang terjadi pada masyarakat di wilayah Cigugur sebagai wujud dari adanya toleransi dalam kehidupan antarumat beragama dan kepercayaan dapat dilihat pada saat bulan puasa (Ramadhan), hari raya Lebaran, Natal, dan Rayagung. Misalnya, jika hari Lebaran tiba, maka hampir semua warga masyarakat Cigugur bersama-sama ikut merayakan hari itu dengan saling mengunjungi antarkeluarga untuk mengucapkan selamat dan saling mempererat hubungan antara sesama anggota masyarakat (*ber-silaturahmi*). Begitu juga dengan bulan Rayagung, tepatnya tanggal 22 Rayagung, semua warga dari berbagai keyakinan dan latar belakang sosial akan ikut serta dalam upacara adat *Seren Taun* sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya yang telah memberikan hasil panen kepada masyarakat.

Seren Taun merupakan wujud dari keyakinan masyarakat hukum adat Cigugur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dimanifestasikan dalam bentuk gelar budaya tradisional masyarakat agraris

Sunda, yang bertempat di Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Upacara *Seren Taun* ini dilaksanakan masyarakat petani Sunda sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Pemurah atas hasil panen padi yang sudah diberikan-Nya. *Seren Taun* dilaksanakan dari tahun ke tahun, tepatnya pada bulan 22 Rayagung. Para warga (anggota) masyarakat hukum adat Cigugur, baik mereka dari kalangan Ajaran Djawa Sunda, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, maupun Budha, ikut berpartisipasi dalam upacara *Seren Taun*. Pada upacara *Seren Taun* diadakan acara “Kidung Spiritual”, yaitu malam renungan doa dari berbagai komunitas antariman, menjelang puncak acara perayaan *Seren Taun*.

Saat ini, sifat magis religius yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Cigugur ternyata sudah tidak seluruhnya lagi masih dipercayai oleh masyarakat, hanya sebagian yang masih mempercayainya, seperti para sesepuh adat dan sebagian anggota masyarakat. Namun, bagi para keturunan-keturunannya (sebagian yang lain) sudah tidak mempercayai hal tersebut, dan hal ini diakibatkan karena adanya modernisasi yang masuk ke dalam lingkungan hidup mereka.

Yang disebutkan terakhir itu sebenarnya merupakan hal yang relatif sering terjadi, sebagaimana sudah dibahas dalam banyak kajian, seperti salah satunya kajian dari Lucky Zamzami. Dalam kajiannya, Zamzami menyimpulkan, antara lain, bahwa para pemuda dari masyarakat Suku Mentawai yang sudah mengenal dunia luar dan berinteraksi dengan kehidupan modern memperlihatkan bahwa mereka mengalami penurunan motivasi untuk menjadi seorang “*Sekerei*,” yaitu pelaku pengobatan tradisional. Padahal, keberadaan *Sekerei* tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Suku Mentawai tempat dari mana pemuda-pemuda itu berasal (Zamzami, 2013: 38).

D. Problem Pengakuan Yuridis terhadap Kedudukan Masyarakat Hukum Adat Cigugur

Bagaimana pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dari perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya? Pertanyaan ini penting untuk diajukan mengingat,

De Jure Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

sebagaimana nanti akan dijelaskan, ternyata faktor pengakuan kedudukan masyarakat hukum adat melalui peraturan perundang-undangan memiliki hubungan yang erat pula dengan kuat atau lemahnya upaya melindungi keberadaan agama tradisional beserta para pengikutnya.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat sudah diterima dalam sistem hukum Indonesia.

Terdapat beberapa pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur mengenai pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, yaitu (huruf miring dari peneliti):

1. Pasal 18B Ayat (2) yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati *kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya* sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”
2. Pasal 28I Ayat (3) yang berbunyi, “*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional* dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”
3. Pasal 32 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan *nilai-nilai budayanya*” dan “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.”

Berdasarkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang disebutkan di atas (dengan penekanan pada beberapa frasa yang ditulis dengan huruf miring oleh peneliti), dapat dipahami bahwa sebenarnya secara implisit pasal-pasal itu juga sudah memberikan perlindungan secara konstitusional terhadap agama tradisional yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Sehingga, apabila pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

sedang membicarakan (memberikan) pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, itu berarti sekaligus membicarakan (memberikan) pula pengakuan terhadap agama tradisional yang hidup dalam masyarakat hukum adat tersebut.

Telah terdapat pasal-pasal yang menyatakan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat di dalam Konstitusi Indonesia, sebagaimana sudah dipaparkan di atas. Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan ketentuan-ketentuan yang paling sering dirujuk ketika membicarakan mengenai pengakuan, keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat (**Sabardi, 2013: 184**). Bahkan dalam kajian dari Jawahir Thontowi, ia juga memasukkan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai bagian dari kumpulan (kelompok) pasal yang memberikan perlindungan secara konstitusional terhadap hak masyarakat hukum adat (**Thontowi, 2015: 6**). Dengan dimasukkannya Pasal 29 Ayat (2) tersebut, hal ini secara tidak langsung berarti bahwa sebenarnya hak-hak masyarakat hukum adat yang diakui melalui Konstitusi Indonesia ialah juga meliputi hak dalam bentuk kemerdekaan untuk memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaan lokal yang diyakini oleh masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia.

Landasan konstitusional masyarakat hukum adat terdapat di dalam Pasal 18B Ayat (2). Pasal tersebut menyatakan pengakuan secara deklaratif bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Namun, pengakuan itu disertai dengan batasan-batasan atau persyaratan agar suatu komunitas dapat diakui keberadaannya sebagai masyarakat hukum adat. Sebagian sarjana menganggap model pengakuan seperti itu merupakan pengakuan yang “setengah hati” (**Warman, <http://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=39284>**).

Terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi bagi keberadaan masyarakat hukum adat menurut Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu:

1. Sepanjang masih hidup;
2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan

De Jure Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

3. Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Diatur dalam undang-undang.

Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan pula bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat diatur dalam undang-undang. Secara terminologis, frasa “diatur dalam undang-undang” memiliki makna bahwa penjabaran ketentuan tentang pengakuan dan penghormatan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat tidak harus dibuat dalam satu undang-undang tersendiri. Hal ini berbeda dengan frasa “diatur dengan undang-undang” yang berarti mengharuskan penjabaran suatu ketentuan dengan undang-undang tersendiri. Dengan demikian, apabila dilihat secara gramatikal, maka untuk menjalankan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak harus dibentuk sebuah undang-undang khusus tentang masyarakat hukum adat (**Warman, <http://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=39284>**).

Meskipun demikian, kebutuhan akan adanya undang-undang yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat telah lama didorong oleh organisasi masyarakat adat seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan bahkan telah disambut oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. Akan tetapi, rancangan undang-undang tersebut sampai saat ini belum selesai dibahas oleh DPR, sehingga mengakibatkan beberapa peraturan perundang-undangan tetap mengatur dan memiliki kriteria-kriteria sendiri (parsial) mengenai masyarakat hukum adat.

Beberapa peraturan perundang-undangan memang sudah memuat pengaturan mengenai syarat pemenuhan kriteria masyarakat hukum adat. Namun demikian, pengaturan tersebut masih berbeda-beda, ada yang syarat-syaratnya bersifat kumulatif dan ada juga yang alternatif. Hal itu justru mengakibatkan adanya perdebatan terkait dengan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, apakah kriteria (syarat) untuk pengakuan masyarakat hukum adat bersifat kumulatif atau bersifat alternatif?

Bersifat kumulatif artinya syarat-syarat yang tercantum dalam beberapa pasal harus terpenuhi semua apabila suatu komunitas ingin dianggap

sebagai masyarakat hukum adat, sedangkan bersifat alternatif artinya cukup hanya sebagian saja syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh status sebagai masyarakat hukum adat. Perbedaan kedua hal tersebut lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Perbedaan Pemenuhan Kriteria Masyarakat Hukum Adat (Safitri, 2015: 2)

Peraturan Perundangan dan/atau Putusan Pengadilan	Kriteria Masyarakat Hukum Adat
Kriteria Kumulatif	
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 tentang Pembentukan Kota Tual	a) Adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (<i>in-group feeling</i>); b) Adanya pranata pemerintah adat; c) Adanya harta kekayaan dan/atau benda- benda adat; dan d) Adanya perangkat norma hukum adat.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	a) Kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur; b) Adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup; dan c) Adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	a) Sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur; b) Memiliki hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam; c) Memiliki pranata pemerintahan adat; dan d) Memiliki tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	a) Sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena ikatan pada asal-usul leluhur; b) Mempunyai hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam; c) Memiliki pranata pemerintahan adat; dan d) Memiliki tatanan hukum adat di wilayah adatnya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> a) Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban; b) Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; c) Ada wilayah hukum adat yang jelas; d) Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan e) Masyarakat masih mengadakan pemungutan hasil di hutan wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat	<ul style="list-style-type: none"> a) Sejarah masyarakat hukum adat; b) Wilayah adat; c) Hukum adat; d) Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan e) Kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
Kriteria Alternatif	
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	<p>Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dianggap masih hidup jika memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu gabungan unsur adanya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok; b) Pranata pemerintah adat; c) Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau d) Perangkat norma hukum adat.
Tidak Jelas Apakah Termasuk Kumulatif atau Alternatif	
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal pada Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu	<ul style="list-style-type: none"> a) Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban; b) Ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya; c) Ada wilayah hukum adat yang jelas; dan d) Ada pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati.

Berdasarkan paparan tabel tersebut, kriteria masyarakat hukum adat terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok kriteria, yaitu: kumulatif, alternatif, dan tidak jelas (tidak kumulatif dan tidak alternatif). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi satu-satunya undang-undang yang tidak mempersyaratkan kriteria masyarakat hukum adat secara kumulatif untuk menjadi desa adat. Artinya, Undang-Undang Desa hanya mewajibkan kriteria wilayah (*territorial*) sebagai kriteria wajib ditambah dengan salah satu atau beberapa dari 4 (empat) kriteria lain, yaitu (Safitri, 2015: 10):

1. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
2. Pranata pemerintah adat;
3. Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
4. Perangkat norma hukum adat.

Kriteria masyarakat hukum adat yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 tentang Pembentukan Kota Tual, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat merupakan kriteria bersifat kumulatif. Artinya, keberadaan masyarakat hukum adat baru diakui apabila ia sudah memenuhi kesemua kriteria yang telah ditentukan.

Dengan keadaan tersebut di atas, yaitu adanya “perdebatan” antara syarat-syarat yang bersifat kumulatif dan alternatif, tentu menjadi dilema bagi masyarakat hukum adat yang membutuhkan pengakuan dan perlindungan hak-haknya secara yuridis. Seperti halnya pada masyarakat hukum adat Cigugur yang masih memperjuangkan eksistensinya di dalam lingkup negara hukum Indonesia, ketika mereka dihadapkan kepada kriteria-kriteria tersebut tentunya akan sulit untuk dapat memenuhinya. Perdebatan juga dapat terjadi apabila diajukan pertanyaan soal kriteria yang manakah yang harus dipenuhi oleh masyarakat hukum adat Cigugur? Apakah kriteria kumulatif ataukah alternatif?

Apabila mengambil contoh dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memiliki kriteria alternatif, yaitu bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dianggap masih hidup jika memenuhi syarat adanya wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau beberapa gabungan unsur adanya:

1. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
2. Pranata pemerintah adat;

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

3. Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau

4. Perangkat norma hukum adat;

maka berdasarkan kriteria alternatif tersebut, masyarakat hukum adat Cigugur sudah tentu dapat memenuhi kriteria itu, sehingga mereka tidak perlu lagi diragukan eksistensinya sebagai masyarakat hukum adat. Tetapi ketika menggunakan kriteria kumulatif, maka ini akan lebih sulit untuk menentukan apakah masyarakat hukum adat Cigugur telah memenuhi atau belum kriteria kumulatif tersebut, karena kriteria kumulatif tidak hanya ada pada satu undang-undang seperti kriteria alternatif, namun setidaknya ada 6 (enam) pengaturan dan dari keenam pengaturan tersebut unsur-unsur kriterianya juga berbeda-beda.

Menurut Abdon Nababan, sebagaimana dikutip oleh Yance Arizona, dari sekian banyak kategori hak yang berhubungan dengan masyarakat adat, setidaknya ada 4 (empat) hak masyarakat adat yang paling sering disuarakan, antara lain (**Arizona, 2010: 51**):

1. Hak untuk “menguasai” (memiliki, mengendalikan) dan mengelola (menjaga, memanfaatkan) tanah dan sumber daya alam di wilayah adatnya;
2. Hak untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan hukum adat (termasuk peradilan adat) dan aturan-aturan adat yang disepakati bersama oleh masyarakat adat;
3. Hak untuk mengurus diri sendiri berdasarkan sistem kepengurusan atau kelembagaan adat;
4. Hak atas identitas, budaya, sistem kepercayaan (“agama”), sistem pengetahuan (kearifan tradisional) dan bahasa asli.

Kemudian, apabila mencermati lebih lanjut permasalahan yang terjadi terhadap masyarakat hukum adat Cigugur, mereka secara faktual maupun yuridis memang belum diakui sepenuhnya oleh negara (pemerintah) terkait dengan pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat untuk mengatur dirinya sendiri. Hal tersebut tercermin ketika masyarakat hukum adat Cigugur memiliki kepercayaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu dengan sebutan agama Ajaran Djawa Sunda, namun karena kedudukan masyarakat hukum adat Cigugur di hadapan pemerintah belum diberikan kepastian yang diinginkan oleh kriteria undang-undang, maka akibatnya ialah pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat Cigugur juga belum

terpenuhi, seperti hak untuk mendapatkan status agama di dalam kolom Kartu Tanda Penduduk (KTP), hak untuk mendapatkan pendidikan agama dalam pembelajaran (sekolah), hak untuk mendapatkan pencatatan di Kantor Urusan Agama dalam hal perkawinan, dan sebagainya.

Khusus mengenai persoalan hak untuk mendapatkan status agama di dalam kolom KTP memang masih menimbulkan perdebatan. Dalam hasil kajian dari Arbi Mulya Sirait dan kawan-kawan, terungkap bahwa mengenai sistem pengisian kolom agama pada KTP sebagaimana yang diterapkan saat ini sudah dapat dianggap sebagai sebuah “kemajuan” bagi para pemeluk Ajaran Djawa Sunda. Dalam kolom agama pada KTP mereka ditulis tanda strip (-). Hal ini bisa dianggap sebagai kemajuan, sebab mereka sudah tidak diharuskan lagi mencantumkan nama agama tertentu yang diakui oleh negara dalam KTP mereka. Dulu mereka “bersedia mau” mencantumkan agama tertentu dalam KTP karena untuk mempermudah urusan keadministrasian (**Sirait, dkk., 2015: 30**).

Agak berbeda halnya dengan hasil kajian dari Oki Wahyu Budijanto, yang justru menempatkan persoalan pengisian kolom agama pada KTP ini sebagai sesuatu yang masih rawan menimbulkan tindak diskriminasi terhadap para pemeluk agama tradisional. Dalam kajiannya tersebut, diungkapkan pula bahwa kecenderungan masih timbulnya tindakan diskriminasi seperti itu ialah disebabkan, antara lain, karena masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan penghayat kepercayaan (para pemeluk agama tradisional), dan juga karena adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang belum mengakomodasi nilai-nilai hak asasi manusia secara maksimal (**Budijanto, 2016: 40-41, 43**).

Hambatan (kendala) yang baru dipaparkan tersebut di atas berkaitan erat dengan, atau bahkan bisa dikatakan disebabkan oleh, adanya “pemaksaan” dalam memahami definisi (batasan rumusan) konsep agama, yang pemaksaan itu dilakukan oleh negara. Dalam kajian Timothy Daniels, dengan merujuk kepada pendapatnya Bowen, mengungkapkan bahwa di Indonesia telah lama terjadi pemaksaan dalam memahami agama. Dalam konteks Indonesia, negara menyeragamkan unsur-unsur agama hanya pada adanya unsur kitab suci, dasar Ketuhanan yang monoteistis, dan batasan-batasan yang bersifat eksklusif (**Daniels,**

De Jure Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

2009: 3). Dengan unsur-unsur itulah kemudian negara melakukan upaya “menyensor” ajaran-ajaran mana yang bisa dikategorikan sebagai agama dan mana yang bukan agama. Melalui upaya seperti itu, banyak ajaran-ajaran yang pada akhirnya hanya masuk dalam kategori aliran kepercayaan (tidak bisa dianggap sebagai agama oleh negara).

Dari pembahasan yang telah dilakukan dalam subbagian ini, dapat diajukan beberapa catatan penting sebagai berikut:

Pertama, fenomena yang terjadi pada masyarakat hukum adat Cigugur mencerminkan pola interaksi antara hukum negara dan hukum adat yang cenderung “belum harmonis.” Terkait dengan keberadaan agama tradisional Ajaran Djawa Sunda misalnya, di satu sisi, terkesan bahwa hukum negara begitu berupaya menghegemoni keberadaan Ajaran Djawa Sunda dengan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan maupun perangkat kelembagaannya, tapi di sisi yang lain, Ajaran Djawa Sunda, melalui perilaku para pemeluknya, terkesan juga berhasil “menghindar untuk bertahan hidup” demi mempertahankan kelangsungan hidup nilai-nilai agama tradisional milik masyarakat hukum adat Cigugur.

Strategi bertahan hidup yang dipraktikkan oleh para penganut agama tradisional pada masyarakat hukum adat Cigugur tersebut kembali memperkuat pendapat yang sudah diungkapkan oleh para sarjana bahwa, dalam kenyataannya, memang masih ada masyarakat adat yang cenderung untuk sekuat mungkin mempertahankan prinsip dan pandangan hidup mereka, bahkan ada keinginan dan kekuatan dari mereka untuk menolak perubahan atau unsur-unsur yang berasal dari luar diri mereka. Bentuk-bentuk upaya mempertahankan prinsip serta pandangan hidup, dan penolakan itu dilakukan karena entitas masyarakat hukum adat tersebut memiliki motivasi demi melestarikan nilai-nilai budaya yang menjadi warisan dari leluhur sebelumnya. Pendapat tersebut sudah dipaparkan dengan baik, antara lain, dalam kajian dari Otom Mustomi, dengan mengutip pula pendapat dari Sulaiman (**Mustomi, 2017: 310**).

Perilaku yang dipraktikkan oleh para pemeluk Ajaran Djawa Sunda tersebut, meminjam penjelasan dari Ade Saptomo, mungkin dapat pula dikategorikan sebagai pola interaksi konflik (saling bertentangan) yang berujung

pada penghindaran (*avoidance*). Pola interaksi konflik dan penghindaran merupakan beberapa kemungkinan yang dapat timbul ketika antara hukum negara dan hukum adat saling berinteraksi dalam satu wilayah sosial yang sama. Konsekuensi yang dapat ditimbulkan oleh pola interaksi seperti itu ialah akan ada pihak yang menjadi menguat dan ada yang melemah (**Saptomo, 2010: 29, 70; Ubbe, 2016: 151**). Bahkan, berdasarkan kajian dari Ratno Lukito, ia mengungkapkan bahwa ketika terjadi pertemuan antara hukum adat dan hukum negara, maka hukum adat itu akan dipaksa tunduk pada hukum negara. Hal yang serupa juga terjadi pada hukum Islam saat bertemu dengan hukum negara (**Lukito, 2008: 244**).

Kedua, interaksi antara hukum negara dan hukum adat dari masyarakat hukum adat Cigugur juga semakin rumit karena adanya ketidakjelasan dalam hal pengakuan secara yuridis terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Beragam peraturan perundang-undangan yang ada “menuntut (meminta)” syarat maupun mekanisme yang berbeda pula kepada entitas masyarakat hukum adat jika ia mau diakui oleh negara.

Fakta lain yang patut juga dicermati ialah masih adanya ketidakseragaman dalam hal pengakuan secara yuridis formal terhadap beberapa masyarakat hukum adat yang sudah berhasil mencapai tahap “diberikan” pengakuan oleh negara. Sebagaimana hasil kajian dari Herlambang Perdana Wiratraman dan kawan-kawan, diungkapkan bahwa bentuk hukum di beberapa daerah yang mengatur mengenai pengakuan yuridis hak masyarakat hukum adat masih belum seragam, yaitu ada yang berbentuk Surat Keputusan Kepala Daerah, Peraturan Daerah, dan ada pula dalam bentuk aturan-aturan yang didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan antara masyarakat hukum adat dengan pihak lain. Secara substansi yang diatur pun beragam, ada yang mengatur sebatas eksistensi dan ketatapemerintahan dari masyarakat hukum adat, ada yang mengatur hanya soal pengelolaan sumber daya alamnya, maupun ada juga yang sudah merupakan pengaturan yang menyeluruh (**Wiratraman, dkk., 2010: 126**).

Kajian dari Herlambang Perdana Wiratraman dan kawan-kawan juga sejalan dengan simpulan yang dihasilkan oleh Eko Noer Kristiyanto melalui kajiannya mengenai eksistensi kekinian kearifan lokal Sunda. Ia menyimpulkan bahwa memang

De Jure

 Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

nilai-nilai kearifan lokal, yang di dalamnya juga mengandung nilai-nilai spiritual atau kerohanian, belum sepenuhnya diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan, termasuk pada lingkup daerah. Bahkan, ada beberapa peraturan daerah yang justru melanggar nilai-nilai kearifan lokal (Kristiyanto, 2018: 216).

Ketidajelasan ataupun ketidakseragaman, bahkan pelanggaran tersebut mencerminkan masih belum maksimalnya upaya negara untuk mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat, termasuk agama tradisionalnya, padahal hal itu merupakan salah satu amanat dari Konstitusi Indonesia. Fenomena upaya negara seperti itu, meminjam istilah yang digunakan dalam Aidul Fitriadi Azhari, dapat disebut sebagai sekedar proses rekognisi terhadap masyarakat hukum adat (Azhari, 2014: 15-16, 107).

Menurut Aidul Fitriadi Azhari, konsep rekognisi berbeda dengan rekonstruksi, di mana pada rekognisi yang terjadi ialah sekedar mempertahankan apa sudah yang ada, sedangkan pada rekonstruksi yang terjadi lebih merupakan upaya untuk memperluas pengakuan sekaligus mengadakan penyesuaian, agar nilai-nilai adat (tradisi) bisa ikut serta membentuk susunan negara bangsa (Azhari, 2014: 15-16, 107).

Ketiga, keadaan yang sudah dipaparkan pada poin-poin catatan penting di atas, akhirnya berujung pada “terpojoknya” masyarakat hukum adat Cigugur, sekaligus beserta Ajaran Djawa Sunda yang melekat dengannya. Keadaan mana seharusnya tidak boleh lagi terjadi pada masa sekarang ini dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

KESIMPULAN

Corak magis religius pada masyarakat hukum adat Cigugur hadir dan berkembang dengan diiringi diskriminasi terhadap diri masyarakat hukum adat tersebut. Diskriminasi yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat Cigugur salah satunya mengarah (bertujuan) kepada agama tradisional yang dianut oleh para anggota masyarakat hukum adat Cigugur, yaitu agama Ajaran Djawa Sunda.

Diskriminasi terhadap agama tradisional yang dipeluk oleh masyarakat hukum adat Cigugur dilakukan baik oleh masyarakat sekitar atau yang hidup berdampingan dengan masyarakat hukum

adat Cigugur maupun oleh entitas negara, melalui perangkat hukum yang diproduksi oleh negara (hukum negara), seperti peraturan perundang-undangan yang substansinya mengatur mengenai (berkaitan dengan) penentuan agama-agama yang diakui oleh negara dan hak-hak sipil warga negara. Diskriminasi terhadap agama tradisional dari masyarakat hukum adat Cigugur juga semakin diperumit dengan keadaan (problem) belum seragamnya pengaturan mengenai pengakuan secara yuridis terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia.

Lambat laun, diskriminasi yang dialami oleh para anggota masyarakat hukum adat Cigugur ikut mengubah beberapa hal di dalam corak magis religius yang mereka miliki. Salah satu perubahan itu ialah dalam bentuk tindakan pindah agama yang dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat hukum adat Cigugur. Namun, seiring dengan adanya perubahan (gonta-ganti) kekuasaan di Indonesia, terjadilah lagi proses pindah agama yang dilakukan oleh mereka dengan kembali ke agama tradisional asal mereka.

Perpindahan agama tersebut tentunya tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang negatif, karena justru tindakan perpindahan agama itu merupakan sesuatu yang wajar mereka lakukan. Karena secara naluriah, setiap individu itu memang selalu berupaya untuk tetap memenuhi dan mempertahankan kebutuhannya sebagai makhluk hidup, baik itu kebutuhan materiel maupun nonmateriel, termasuk kebutuhan untuk memilih dan memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

SARAN

Saran yang dapat diajukan oleh peneliti ialah bahwa perlu segera dibuat payung hukum bagi keberadaan masyarakat hukum adat, termasuk dengan hak-hak asasi manusia yang melekat pada diri mereka, yang di dalamnya juga terdapat hak untuk memeluk agama tradisional mereka.

Pengakuan yuridis terhadap masyarakat hukum adat idealnya dilakukan secara tegas. Di dalam payung hukum yang akan melindungi hak-hak asasi manusia masyarakat hukum adat, sudah tidak boleh lagi mengandung ketentuan yang sifatnya ambigu, yang multitafsir, yang potensial justru akan mengurangi perwujudan hak-hak mereka tersebut. Sehubungan dengan problem

keberadaan agama tradisional, maka perlu pula secara konkret dan tegas ada pengakuan secara yuridis yang melindungi keberadaan agama tradisional di Indonesia.

Sehubungan dengan saran tersebut, maka entitas negara, melalui lembaga-lembaga formal yang ada di dalamnya, tidak bisa lagi ditempatkan sebagai satu-satunya faktor penentu dalam mewujudkan pengakuan yang hakiki terhadap masyarakat hukum adat, termasuk dengan hak-hak asasi manusia yang melekat pada diri mereka. Justru “bahan baku” dari pengakuan tersebut harus benar-benar berasal dari realitas kebutuhan diri masyarakat hukum adat yang hendak dilindungi. Jadi, aspirasi masyarakat hukum adat haruslah benar-benar dapat ditangkap oleh para perumus hukum dan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui perantara, seperti halnya melalui lembaga swadaya masyarakat.

De Jure Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016**DAFTAR KEPUSTAKAAN****Buku**

- Abdurrahman, *Hukum Adat Menurut Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1984.
- Arizona, Yance, "Satu Dekade Legislasi Masyarakat Adat: Trend Legislasi Nasional tentang Keberadaan dan Hak-Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia (1999-2009)", dimuat dalam buku *Antara Teks dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia*, Yance Arizona, ed., HuMa, Jakarta, 2010.
- Azhari, Aidul Fitriaciada, *Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam UUD 1945*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Daniels, Timothy, *Islamic Spectrum in Java*, Ashgate Publishing Limited, England, 2009.
- Lukito, Ratno, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alvabeta, Tangerang, 2008.
- Samosir, Djamanat, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Saptomo, Ade, *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010.
- Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Supartono, *Ilmu Budaya Dasar*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Wiratraman, Herlambang Perdana, dkk., "Kuasa dan Hukum: Realitas Pengakuan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam", dimuat dalam buku *Antara Teks dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia*, Yance Arizona, ed., HuMa, Jakarta, 2010.

Jurnal

- Akbar, Mahbub Hefdzil dan Ice Sariyati, "Kesantunan dan Ketidaksantunan Berbahasa Masyarakat Sunda dalam Dialog Percakapan pada Acara Kunjungan Keluarga di Beberapa Tempat di Jawa Barat", *Jurnal al-Tsaqafa*, Vol. 14, No. 1, 2017.
- Budijanto, Oki Wahyu, "Penghormatan Hak Asasi Manusia bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung", *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 7, No. 1, 2016.
- Iskandar, Mohammad, "Memelihara *Rust en Orde*: Kasus Agama Jawa Sunda Pasundan", *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 14, No. 2, 2012.
- Kristiyanto, Eko Noer, "Implementasi Kearifan Lokal Sunda dalam Penataan Ruang Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang: Studi di Bandung Jawa Barat", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 2, 2018.
- Maladi, Yanis, "Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pascaamandemen", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3, 2010.
- Muazzin, "Hak Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples*) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Padjadjaran Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2014.
- Mustomi, Otom, "Perubahan Tatanan Budaya Hukum pada Masyarakat Adat Suku Baduy Provinsi Banten", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 3, 2017.
- Muttaqin, Imron, "Nilai-Nilai Inti (*Core Value*) Masyarakat Islam di Meruhum Pulau Lemukutan", *Jurnal Khatulistiwa*, Vol. 4, No. 2, 2014.
- Sabardi, Lalu, "Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 43, No. 2, 2013.
- Salam, Safrin, "Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Adat", *Jurnal Novelty*, Vol. 7, No. 2, 2016.

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Sirait, Arbi Mulya, dkk., “Posisi dan Reposisi Kepercayaan Lokal di Indonesia”, *Jurnal Kuriositas*, Vol. 1, Ed. VIII, 2015.

Tendi, “Islam dan Agama Lokal dalam Arus Perubahan Sosial”, *Jurnal al-Tahrir*, Vol. 16, No. 1, 2016.

Thontowi, Jawahir, “Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya”, *Jurnal Pandecta*, Vol. 10, No. 1, 2015.

Ubbe, Ahmad, “Interaksi antar Hukum dan Pengaruhnya terhadap Penerapan Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 2, 2016.

Waluyajati, Roro Sri Rejeki, “Agama Djawa Sunda (ADS)”, *Jurnal Religious*, Vol. 1, No. 2, 2017.

Wignjosoebroto, Soetandyo, “Metode Penelitian Sosial/Nondoktrinal untuk Mengkaji Hukum dalam Konsepnya sebagai Realitas Sosial”, *Digest Epistema*, Vol. 3, 2013.

Zamzami, Lucky, “*Sekerei* Mentawai: Keseharian dan Tradisi Pengetahuan Lokal yang Digerus oleh Zaman”, *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 34, No. 1, 2013.

Makalah atau Dokumen Lainnya

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, “Profil Organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Sejarah Organisasi”, 1999.

Kelurahan Kuningan, “Laporan Tahunan Kelurahan Cigugur Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan–Jawa Barat”, Desember 2014.

Safitri, Myrna A., “Pengakuan Masyarakat Kasepuhan: Pembelajaran Pembentukan Produk Hukum Daerah untuk Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat”, makalah disampaikan pada diskusi yang diselenggarakan oleh Laboratorium Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, pada tanggal 1 Oktober 2015.

Warman, Kurnia, “Peta Perundang-Undangan tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat”, <http://procurement-notice.undp.org/view_file.cfm?doc_id=39284>, diakses pada tanggal 28 Maret 2016.

<http://procurement-notice.undp.org/view_file.cfm?doc_id=39284>, diakses pada tanggal 28 Maret 2016.

Wawancara

Dicky, warga masyarakat hukum adat Cigugur. Wawancara dilakukan pada 3 Oktober 2015.

Gumilang, Ammy Ratna, anak Kepala Adat masyarakat hukum adat Cigugur. Wawancara dilakukan pada 30 Januari 2016.

Indrawardana, Ira, keturunan leluhur masyarakat hukum adat Cigugur. Wawancara dilakukan pada 5 Oktober 2015.

Satrio, Okky, anak Kepala Adat masyarakat hukum adat Cigugur. Wawancara dilakukan pada 22 September 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

HALAMAN KOSONG